



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 0768S/C5.4/Kep/KU/2008

TENTANG

PENETAPAN STATUS DEFENITIF NEGERI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NGAMBUR LAMPUNG BARAT

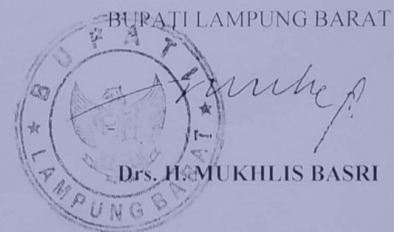
BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia dibidang Teknik yang terampil dan siap pakai dipandang perlu untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngambur Kabupaten Lampung Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hurup (a) perdiatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 3003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 ayat 1;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);
- Memperhatikan : Usul dan saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Setatus Defenitif Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngambur Kabupaten Lampung Barat Sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya timbul akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 16 Mei 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Teluk Betung
3. Ketua DPRD Lampung Barat di Liwa
4. Inspektur Bawasda Lampung Barat di Liwa
5. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Barat di Liwa
6. Himpunan Keputusan Bupati
7. Sekolah yang Bersangkutan

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 0768S/C5.4/Kep/KU/2008
TANGGAL : 16 Mei 2008
TENTANG : PENETAPAN STATUS DEFENITIF NEGERI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NGAMBUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NO.STATISTIK SEKOLAH (NSS)	KETERANGAN
1.	SMK NEGERI 1 NGAMBUR LAMPUNG BARAT	NGAMBUR LAMPUNG BARAT	401120417008	UNIT SEKOLAH BARU (USB)

BUPATI LAMPUNG BARAT



[Signature]
Drs. H. MUKHLIS BASRI

KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

dengan

BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 0768s/C5.4/Kep/KU/2008

Tentang

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) - SMKN 1 NGAMBUR

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2008

KESEPAKATAN BERSAMA

antara
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Dengan

BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 0766s / C5.4 / Kep / KU / 2008

tentang

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) -SMKN 1 NGAMBUR

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. JOKO SUTRISNO

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. DRS. H. MUKHLIS BASRI

Bupati berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan pada :

- Arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2005 – 2009;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Sarana Kelembagaan dan Akses Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pembangunan Gedung Pendidikan No. 0111.0/023-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
- Usulan/ Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0768/C5.4/Kep/KU/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penetapan lokasi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahun 2008.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMKN 1 Ngambur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dengan Program Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Budidaya Ikan Air Laut dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN 1 Ngambur di Kabupaten Lampung Barat dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan, Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 3 PENGORGANISASIAN

- Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SMK, masyarakat dan dunia usaha/ industri yang berperan sebagai embrio organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan.
- Tim Pendiri USB-SMKN 1 Ngambur bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- Mekanisme kerja dan pembiayaan Pembangunan USB-SMKN 1 Ngambur akan diatur tersendiri dalam suatu perjanjian kerjasama antara Tim Pendiri USB-SMKN 1 Ngambur dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan, Direktorat Pembinaan SMK.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan program kerja yang akan disusun oleh Tim Pendiri USB-SMKN 1 Ngambur dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK Jakarta.
- Penyusunan program kerja dimaksud sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pada pasal 2 di atas.
- Dalam pelaksanaan kegiatan ini bila diperlukan, masing-masing pihak sepakat untuk mengikutsertakan pihak atau lembaga lain atas persetujuan bersama.

PIHAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan Bantuan subsidi sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang dialokasikan melalui (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Akses SMK dan Pembangunan Gedung Pendidikan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) direncanakan akan dialokasikan pada dana DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMK tahun anggaran 2009, bila kewajiban Pihak Kedua dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, bila tidak maka akan diluncurkan pada tahun 2010 atau sampai kewajibannya dipenuhi.
- b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kemampuan yang ada, akan membantu mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di SMK tersebut.

PIHAK KEDUA :

- a. Berkewajiban menyediakan dana pendamping sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta) sesuai dengan surat pernyataan terlampir yang penganggarannya sebagai berikut :
 - Tahun 2008 sebesar Rp 250.000.000,00
 - Tahun 2009 sebesar Rp 700.000.000,00
 - Tahun 2010 sebesar Rp 650.000.000,00
 - Tahun 2011 sebesar Rp 650.000.000,00
 - Tahun 2012 sebesar Rp 650.000.000,00

Dan apabila dikemudian hari dana pendamping tersebut diatas tidak dapat dipenuhi atau kurang dari pernyataan yang disampaikan, maka Pihak KEDUA bersedia untuk tidak menerima dana lanjutan.

- b. Berkewajiban untuk memenuhi anggaran biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Berkewajiban menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut.
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar pada SMK tersebut.
- e. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan mekanisme kerja yang terdapat pada naskah/dokumen Pendirian USB-SMK.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA KESEPAKATAN

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- a. Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- b. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- c. Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam naskah kesepakatan bersama ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8
PENUTUP

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 6 (enam) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 5 (lima) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

